BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 219 /KPTS/II/2019

TENTANG

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

OPD | KABAG HUKUM

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
a. melakukan sosialisasi akselerasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP; dan
b. mendorong pelaksanaan SPIP pada organisasi perangkat daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Februari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/II/2019
TANGGAL : 2019

SUSUNAN ANGGOTA
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kab.Lampung Barat	
2.	Ketua	Inspektur Kabupaten	
3.	Wakil Ketua I	Irban I Inspektorat Kabupaten	
4.	Wakil Ketua II	Irban II Inspektorat Kabupaten	
5.	Wakil Ketua III	Irban III Inspektorat Kabupaten	
6.	Wakil Ketua IV	Irban IV Inspektorat Kabupaten	
7.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Kabupaten	
8.	Anggota	1. Kepala Bappeda 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah 3. Kepala Badan Kepegawaian & Pengeloaan Sumber Daya Manusia. 4. Kepala Dinas Kesehatan. 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 6. Kepala Dinas Komunikasi & Informatika. 7. Kepala Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat 8. Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu satu Pintu & Naker 9. Kabag Organisasi Setdakab 10.Kabag Hukum Setdakab	
9.	Sekretariat	Kasubag Umum & Keuangan Inspektorat Kasubag Perencanaan Inspektorat, dan Kasubag Evaluasi & Pelaporan	
	Anggota	JF Auditor dan P2UPD Inspektorat Kabupaten	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	